



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dolang bin Daing, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Pulau Papagarang, RT 003, RW 002, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Juma'ati binti Supu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pulau Papagarang, RT 003, RW 002, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Lbj tanggal 16 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Coeng karena ayah kandung

Hal 1 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Pemohon II telah meninggal, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dandisaksikanoleh 2 (dua) orang saksi, 1. Ahad, telah meninggal dunia, 2. H. Bahrung, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan nelayan, alamat di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah serta 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I danPemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antaraPemohon I danPemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Sultan binDolang, tanggal lahir 10-02-1994
 - b. Anjas Mara bin Dolang, tanggal lahir 13-06-1997
 - c. Wahyu bin Dolang, tanggal lahir 20-05-1998
 - d. Jois bin Dolang, tanggal lahir 30-01-1999
 - e. Padilla bin Dolang, tanggal lahir 11-07-2005
 - f. Arga bin Dolang, tanggal lahir 04-04-2009
7. Bahwa pernikahan Pemohon I danPemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saa tini Pemohon I danPemohon II sangat membutuhkan

Hal 2 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 31 Desember 1991 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. Irwan Mangka bin H. Harnung, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi 2 (dua) bulan setelah pernikahan saksi sudah mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon II bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Coeng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon I bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah H. Bahrung dan Ahad;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon II maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta keduanya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I selama perkawinannya dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk

Hal 4 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Muhtar bin Mualling, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi 2 (dua) bulan setelah pernikahan saksi sudah mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon I bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Coeng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon I bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah H. Bahrung dan Ahad;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon II maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta keduanya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I selama perkawinannya dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada tanggal 31 Desember 1991 yang dilaksanakan di Desa Papagarang, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Coeng (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan dihadiri oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon tersebut menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak hadir, namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan para saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat

Hal 6 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang bahwa meskipun para saksi tidak hadir pada waktu akad nikah dilaksanakan, namun sebelum dan sesudah pernikahan para saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II akan menikah, dan sekarang telah dikaruniai anak empat orang dan tidak ada masyarakat yang menggugat status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, disamping itu tidak mungkin Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam satu tempat tinggal dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang agama dan adat tanpa diikat dengan ikatan pernikahan, maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat persangkaan Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan syari'at Islam, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Papagarang pada tanggal 31 Desember 1991 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Coeng (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga

Hal 7 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan oleh Hakim yang terdapat dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-

Hal 8 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya hal tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan;

Hal 9 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dolang bin Daing) dengan Pemohon II (Juma'ati binti Supu) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 196.000,-00- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Hal 10 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Azriaddin,S.Ag,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

H.Adam,S.Ag
Panitera

Azriaddin,S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 140.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)